



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxx lahir di xxxxxxxx pada tanggal 03 November 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxx Tengah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Desa xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat e-mail xxxxxxxxxx@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di pada tanggal 02 Februari 1988,, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Jl. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu, , Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 22 Juni 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 19 Maret 2018 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXX Tengah, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk berangkat ke Manado karena urusan pekerjaan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 13 Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat sambungan telepon yang penyebabnya karena Termohon berbohong kepada Pemohon, dimana saat Termohon meminta ijin ke manado dengan alasan pekerjaan ternyata Termohon malah berkumpul bersama teman-teman Termohon di Kotamobagu, selanjutnya saat itu Termohon sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama melainkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun II, Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada pertengahan bulan Juni 2019 dimana Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan meminta untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon menolak dan mengatakan sudah ingin berpisah dengan Pemohon, selanjutnya Termohon saat ini beralamat di

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diler Motor XXXXXXXXXXXX Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu;

7. Bahwa setelah perpisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 22 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalili-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Maret 2018 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 12 Juli 1964, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Xxxxxxxx Tengah, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ya, saksi kenal Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Dusun III, Desa Xxxxxxxx Tengah, Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berbohong kepada Pemohon, saat itu Termohon izin ke Manado dengan alasan bekerja ternyata malah ke Kotamobagu dan sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama lagi sejak itu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya dan meminta untuk kembali membina rumah tangga, namun Termohon menolak, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selamaberpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi saling komunikasi;
2. SAKSI II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 22 Desember 1976, Nomor Induk Kependudukan xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun III, Desa xxxxxxxx Tengah, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tapi sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon berbohong pergi ke Manado dengan alasan pekerjaan tapi ternyata malah bersama dengan teman-temannya di Kotamobagu dan sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama tapi malah tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya untuk kembali dengan Pemohon tapi Termohon menolak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2019 lalu, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukunlayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak sejak tanggal 13 Mei 2019 yang penyebabnya karena Termohon berbohong kepada Pemohon, dimana saat Termohon meminta ijin ke manado dengan alasan pekerjaan ternyata Termohon malah berkumpul bersama teman-teman Termohon di Kotamobagu, selanjutnya saat itu Termohon sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama melainkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun II, Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juni 2019 dimana Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan meminta untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon menolak dan mengatakan sudah ingin berpisah dengan Pemohon, selanjutnya Termohon saat ini beralamat di Diler Motor XXXXXXXXXXXX Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, saksi-saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa XXXXXXXX Tengah, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berbohong pergi ke Manado dengan alasan kerja tapi ternyata malah bersama pergi ke Kotamobagu dan setelah itu sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama tapi pulang ke rumah orang tuanya di Dusun II, Desa Tobayagan Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya dan meminta untuk kembali membina rumah tangga, namun Termohon menolak, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun, dan tidak komunikasi layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa XXXXXXXX Tengah, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berbohong pergi ke Manado dengan alasan kerja tapi ternyata malah bersama pergi ke Kotamobagu dan setelah itu sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama tapi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya di Dusun II, Desa Tobayagan Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

6. Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya dan meminta untuk kembali membina rumah tangga, namun Termohon menolak, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun, dan tidak komunikasi layaknya suami isteri lagi;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon?”;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berbohong pergi ke Manado dengan alasan kerja tapi ternyata malah bersama pergi ke Kotamobagu dan setelah itu sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama tapi pulang ke rumah orang tuanya di Dusun II, Desa Tobayagan Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sejak sekitar tahun 2019 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun sampai sekarang ternyata diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi serta upaya damai telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *madharat* dan *mafsadat*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i* suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar Pemohon dibebankan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp380.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp525.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)